



Kecamatan Limbangan

Jl. Inpres No 32 441866 082317312234

-

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Limbangan

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : 060/Kep-003-Kec/2024

Persyaratan

1. Membawa Surat pengantar dari RT /RW
2. Membawa Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
3. Menyertakan Potocopi KTP dan KK
4. Bukti Terdaftar sebagai Penerima Manfaat Jaminan Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Limbangan

Jl. Inpres No 32 441866 082317312234

-

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Limbangan



1. Pemohon datang ke meja penerima berkas dengan membawa persyaratan lengkap
2. Berkas yang memenuhi persyaratan diverifikasi oleh kasi pelayanan 5selama 5 menit
3. Berkas yang telah diverifikasi di serahkan ke kasi kesra untuk divalidasi kebenarannya dan di Paraf selama 5 Menit
4. Berkas yang telah di tandatangani di serahkan kembali ke kasi pelayanan 5 menit
5. Berkas diregistrasi oleh operator selama 5 msnit
6. Berkas diserahkan Kembali ke Pemohonan oleh petugas Penyerah berkas

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Limbangan

Jl. Inpres No 32 441866 082317312234

-

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Limbangan

20 Menit

Waktu Penyelesaian Layanan Surat Ketengan Tidak mampu Maximal diselesaikan dalam 20 Menit bahkan bisa kurang dari 20 Menit dari mulai pemeriksaan kelengkapan dokumen selama 5 menit, Verifikasi dan Validasi Data Oleh Kasi Pelayanan dan Kasi kesra selama 5 Menit, Pembuatan dan Penandatanganan Produk layanan selam 5 menit, registrasi dan penyerahan kembali Dokumen selama 5 Menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalitas Surat keterangan

Pengaduan Layanan

Untuk Menangani keluhan masyarakat terhadap Pelaksanaan Layanan kantor kecamatan menyediakan Kotak saran dan loket pengaduan dengan seorang Petugas penerima Pengaduan